

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian program.
 - c. bidang pemberdayaan perempuan, terdiri dari:
 1. seksi perlindungan perempuan;

2. seksi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 3. seksi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan.
- d. bidang perlindungan anak, terdiri dari:
1. seksi perlindungan anak;
 2. seksi permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak; dan
 3. seksi tumbuh kembang anak.
- e. bidang pemerintahan desa dan kelurahan, terdiri dari:
1. seksi penataan dan administrasi pemerintahan desa serta kelurahan;
 2. seksi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset pemerintahan desa; dan
 3. seksi kelembagaan, kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa serta kelurahan.
- f. bidang pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari:
1. seksi pembinaan pelayanan sosial dasar dan pengembangan usaha ekonomi desa;
 2. Seksi pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa; dan
 3. seksi pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan.
- g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
1. seksi pengelolaan kependudukan;
 2. seksi keluarga berencana; dan
 3. seksi kesehatan reproduksi.
- h. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
- i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan dinas;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan dinas, badan dan instansi vertikal lainnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan;
- d. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- e. pelaksanaan pengorganisasian, dan ketatalaksanaan dinas;
- f. pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- g. pelaksanaan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- h. pelaksanaan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan urusan perjalanan dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan tatalaksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. penyusunan urusan verifikasi dan akuntansi;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Program mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengelolaan data, dalam rangka penyusunan program anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyiapan data untuk penyusunan program dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan penganggaraannya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan monitoring; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas membantu bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka perlindungan perempuan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- g. penyusunan data perlindungan perempuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- g. penyusunan data gender bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu bidang perlindungan perempuan dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan;
- g. penyusunan data gender bidang politik, hukum dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perlindungan Anak

Pasal 22

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang perlindungan anak.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan perlindungan anak;

- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang perlindungan anak dalam rangka perlindungan anak.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan anak;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan anak;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan anak;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan anak;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak mempunyai tugas membantu tugas bidang dalam rangka permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Permasalahan Sosial Anak Dan Pengasuhan Alternatif Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;

- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Tumbuh Kembang anak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan tugas seksi tumbuh kembang anak.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang tumbuh kembang anak;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tumbuh kembang anak;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tumbuh kembang anak;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tumbuh kembang anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 30

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pemerintahan desa.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan Dan Aset Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa Dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 38

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. penyusunan prosedur pelaksanaan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas Bidang dalam rangka pembinaan pelayanan sosial dasar dan pengembangan usaha ekonomi desa.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa (BUM desa), pengembangan usaha BUM desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa, pengembangan usaha bum desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa, pengembangan usaha bum desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. penyiapan penyusunan prosedur pelaksanaan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa, pengembangan usaha bum desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa, pengembangan usaha bum desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa, pengembangan usaha bum desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana dan prasarana desa.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna serta pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna serta pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna serta pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
- d. penyiapan penyusunan prosedur pelaksanaan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna serta pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna serta pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna serta pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- d. penyiapan prosedur pelaksanaan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 46

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu dinas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Seksi Pengelolaan Kependudukan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Pengelolaan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pengendalian penduduk;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- b. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 52

Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi;
- b. pemberian dukungan teknis dalam bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi;

- c. pengumpulan bahan penyusunan perencanaan operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 55

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGISIAN JABATAN

Pasal 58

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 59

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 60

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, pasal 179, pasal 180, pasal 181, pasal 182, Pasal 183, Pasal 184 dan Pasal 185 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd


H. RIDHAM PRISKAP

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 41

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 41 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
 ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
 PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 PENGENDALIAN PENDUDUK



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002